
**TANGGUNG JAWAB BADAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA
HUMAN TRAFFICKING BERDASARKAN UNITED NATION
CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED
CRIME TERHADAP NEGARA INDONESIA
DAN MALAYSIA**

Oleh: Asri Qhornelis Putri
Pembimbing I: Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH., MH.
Pembimbing II: Ferawati, SH., MH.
Alamat: Jalan Balam Sakti No. 31
Email: asriqhornelisputri@gmail.com

ABSTRACT

Countries around the world are increasingly facing crimes that cross national borders, one of which is human trafficking. These crimes threaten and force countries in the world and the United Nations to regulate a rule of law that can prevent and prosecute these crimes. In 2000, the Palermo Convention, known as the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC), was born.

This type of research is normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials in the form of binding legal rules and secondary data such as other literature related to this research through a statute approach and comparative approach. This research is a qualitative data analysis in which descriptions are made of legal data that has been collected logically and systematically. This research uses dualisme theory and functional dictatorship theory.

The result of this research is that Member States have an obligation to incorporate legal entities into their national law. The mandate of UNTOC has implications for the laws of Indonesia and Malaysia as Member States. That implication is dualism in applying international law through legal transformation so that international law can apply in the laws of Indonesia and Malaysia. The rules are created through policies, so that Law No. 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons in Indonesia and the Anti-Trafficking in Persons Act 670 of 2007 in Malaysia were born. These acts regulate legal entities (corporations) as legal subjects to prevent, prosecute, and punish corporations for committing the crime of trafficking in persons.

Keywords: Legal Person, Human Trafficking, UNTOC

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai dampak dari perkembangan globalisasi, negara-negara di dunia semakin menghadapi kejahatan yang melintasi batas-batas negara.¹ Salah satunya ialah *human trafficking* yang merupakan kejahatan transnasional yang tingkat ancaman maupun bahayanya paling tinggi bagi keamanan nasional, bersamaan dengan jenis kejahatan lainnya seperti korupsi, dan pencucian uang (khususnya yang terkait dengan aktivitas terorisme dan narkoba).²

Di Indonesia dan Malaysia kejahatan transnasional terutama perdagangan orang merupakan masalah serius sebab bekerja secara terorganisir dan melewati lintasi batas negara sehingga dikategorikan sebagai *transnasional organized crime*.³ Perdagangan manusia secara efektif di luar kendali Indonesia dan Malaysia, seiring dengan tekanan internasional, membuat kedua Negara Pihak *United Nation Convention Against Transnastiona Organized Crime* ini perlu bekerja menuju pengenalan dari undang-undang anti perdagangan manusia yang komprehensif pertama.⁴

¹Jan S. Maringka, *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 33.

²Mahmud Syaltout, dan Tim. Laporan Akhir Kompendium Hukum Tentang Kerjasama Internasional di Bidang Penegakan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2021, hlm. 14.

³Poltak Partogi Nainggolan (Peny), *Aktor Non-Negara Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm 23.

⁴ *Ibid*, hlm. 179

Pada 2021, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui sistem pengaduannya menerima 1.702 pengaduan dari para pekerja-pekerja yang ditempatkan di luar negeri, 59 diantaranya terkait kasus perdagangan orang.⁵ Pelaku yang dihukum pada 2020 sejumlah 259. Dari 1.812 pengaduan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melaporkan 92 diantaranya jelas terlibat kasus perdagangan orang, naik dibandingkan 37 kasus pada 2019.⁶ Pada tahun 2019 terdapat 2.937 kasus terindikasi perdagangan manusia, dibandingkan pada 2018 naik 1.852 kasus pada 2018 dan 2.430 kasus pada 2017. BNP2TKI telah melaporkan kasus-kasus ini ke pihak berwajib untuk diselidiki, namun pemerintah tidak melaporkan hasilnya.⁷

Di Malaysia, dari April 2020 hingga Maret 2021, pemerintah mengidentifikasi dan mengonfirmasi 119 korban perdagangan orang di antara 487 calon korban. Dari jumlah korban yang telah dikonfirmasi, 72 orang adalah perempuan

⁵<https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2022/>, diakses pada tanggal 1 Januari 2023 pukul 10:56 WIB dan diselaraskan dengan data di <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4033/peringati-hari-dunia-anti-perdagangan-orang-kemenpppa-perlu-keterlibatan-dan-upaya-dari-semua-pihak-dalam-mewujudkan-indonesia-bebas-perdagangan-orang#:~:text=%E2%80%9CKasus%20perdagangan%20orang%20di%20Indonesia,2021%2C%20terdapat%20678%20korban%20TPPO>, diakses pada tanggal 1 Januari 2023 pukul 11:01 WIB

⁶ *Ibid*. Sejak 2021, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berubah menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2PMI)

⁷ *Ibid*.

dewasa dan 47 orang adalah laki-laki atau anak-anak. Data ini dibandingkan dengan 82 korban yang telah dikonfirmasi yang diidentifikasi dan diberikan perintah perlindungan penuh di antara 2.229 calon korban pada periode pelaporan sebelumnya.

Malaysia tidak memilah data, dan juga tidak memberikan rincian kasus terkait perdagangan orang. Pemerintah Malaysia terus mencampuradukkan antara perdagangan orang dan penyelundupan migran, yang menghambat penegakan hukum anti-perdagangan orang dan upaya identifikasi korban.⁸

Di era globalisasi dan modern ini tidak menutup kemungkinan kejahatan human trafficking dilakukan oleh korporasi. Kejahatan badan hukum terhadap kejahatan *human trafficking* dapat dilakukan oleh korporasi, menggunakan modus penyalur jasa TKI ilegal baik berupa CV, PT maupun bentuk badan hukum lainnya.⁹

Berdasarkan uraian di atas, sehingga Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yang dituangkan dalam penelitian ini dengan judul **“Tanggung Jawab Badan Hukum pada Tindak Pidana Human Trafficking Berdasarkan United Nation Convention Against Transnational Organized Crime Terhadap Negara Indonesia dan Malaysia”**.

B. Rumusan Masalah

⁸ <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/malaysia/>, diakses tanggal 03 Maret 2023 pada pukul 18.09 WIB.

⁹Muh Abdul Qudus, dan Pujiyono, “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana *Human Trafficking* di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5 No.2, Agustus 2019, hlm. 28.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, dengan demikian Penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pertanggungjawaban badan hukum pada tindak pidana *human trafficking* berdasarkan *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*?
2. Bagaimana implikasi dari *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* terhadap pertanggungjawaban badan hukum pada tindak pidana *human trafficking* di Negara Indonesia dan Malaysia?
3. Bagaimana perbandingan dari pertanggungjawaban badan hukum pada tindak pidana *human trafficking* di Negara Indonesia dengan Negara Malaysia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memaparkan dan menjelaskan dari pertanggungjawaban badan hukum pada tindak pidana *human trafficking* berdasarkan *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*.
- b. Untuk menganalisis implikasi dari *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* terhadap pertanggungjawaban badan hukum pada tindak pidana *human trafficking* di Negara Indonesia dan Malaysia.
- c. Untuk memaparkan dan menjelaskan perbandingan dari pertanggungjawaban badan hukum pada tindak pidana *human trafficking* di Negara Indonesia dengan Negara Malaysia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk menempuh

ujian akhir dan mendapatkan gelar sarjana hukum.

- b. Menjadi sumber wawasan atau bahan referensi yang berguna kepada mahasiswa fakultas hukum terkhususnya mahasiswa yang mengambil program kekhususan ilmu hukum internasional.

D. Kerangka Teoritis

a. Teori Dualisme

Eksponen-eksponen aliran dualisme ini adalah Triepel (1899) dan Anzilotti (1928),¹⁰ kedua tokoh ini mengajarkan apa yang disebut dengan teori dualisme atau teori pluralistik.¹¹ Berdasarkan teori ini bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi harus melalui proses transformasi melalui peraturan nasional. Meskipun negara tersebut telah melakukan ratifikasi perjanjian internasional, namun perjanjian internasional yang belum ditransformasikan tidak akan dapat menjadi bagian dari hukum nasional yang berlaku.¹²

b. Teori Pelaku Fungsional

Teori pelaku fungsional, apabila pegawai suatu perseroan terbatas atau disingkat PT melakukan suatu tindak pidana, hal tersebut meru-

upakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pembuat (korporasi) tidak perlu melakukan perbuatan itu secara fisik, tetapi bisa saja perbuatan itu dilakukan pegawainya, sebagaimana masih dalam ruang lingkup fungsi dan kewenangan korporasi.¹³

E. Kerangka Konseptual

Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual dari proposal ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tanggungjawab adalah kewajiban untuk bertanggungjawab atas suatu tindakan yang dilakukan, dan memperbaiki setiap cedera yang ditimbulkannya.¹⁴
2. Badan Hukum adalah suatu entitas/badan, selain orang perseorangan, yang dapat berfungsi secara hukum, menuntut atau dituntut, dan membuat keputusan melalui agen.¹⁵
3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang yang dapat diberi sanksi berupa sanksi pidana.¹⁶
4. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,

¹⁰J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional: Edisi Kesepuluh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 96

¹¹Veriena J. B. Rehatta, Indonesia Dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme dan Campuran, *Jurnal Sasi*, Vol.22 No.1, Bulan Januari - Juni 2016, hlm. 56.

¹²Ary Aprianto, Relevansi Monisme dan Dualisme Bagi Pemberlakuan Perjanjian Internasional di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 3, September 2022, hlm. 582

¹³Rainma Rivardy Rexy Runtuwene, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Suatu Perkembangan Tindak Pidana", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 5 No. 2, Maret-April 2017, hlm. 128-129.

¹⁴<https://thelawdictionary.org/responsibility/> diakses pada tanggal 20 Februari 2022 pukul 14:12 WIB.

¹⁵Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary, 8th Ed.*, (Texas: Thonson West, 1999), hlm.913

¹⁶Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 100.

atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.¹⁷

5. *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* merupakan perjanjian internasional yang disebut UNTOC yang dibentuk pada tahun 2000 di Palermo, Italy. Menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji melalui pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang membandingi aturan perundang-undangan di Indonesia dengan Malaysia terkait isu pertanggungjawaban

badan hukum pada tindak pidana *human trafficking*.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer, Dasar hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- 1) *United Nations Convention againts Transnational Organized Crime* Palermo 2000.
- 2) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and children, Supplementing the United Nations Convention againts Transnational Organized Crime* Palermo 2000.
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 4) Undang-Undang Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Manusia Akta 670 Tahun 2007.
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Conve-ntion againts Transnational Or-ganized Crime*.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan suatu bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti skripsi, tesis, disertasi, dan seterusnya.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier, adalah suatu bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus, dan lainnya.²⁰

¹⁷Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁸Bagian Umum Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui Studi Pustaka atau *Library Research* guna mengumpulkan dan memperoleh informasi dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisa literasi-literasi, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, teori-teori yang sedang berkembang, pendapat para ahli serta hal lain yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Peneliti melakukan analisis pengolahan data secara kualitatif dimana artinya yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang sedang diteliti. Data ini juga bersifat panjang lebar sehingga hasil bertujuan untuk memecahkan permasalahan mengenai implementasi. Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan metode berfikir deduktif dan pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.²¹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum

Menurut R. Subekti badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45

yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat atau menggugat di depan hakim.²²

Adapun bentuk-bentuk badan hukum yang mana, Riduan Syahrani mengemukakan bahwa badan hukum dapat dibedakan berdasarkan wujudnya dan jenisnya, yakni²³:

- 1) Berdasarkan wujudnya badan hukum dapat dibedakan atas dua macam yakni, Korporasi (*corporatie*) adalah gabungan (kumpulan) orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri. Karena itu korporasi ini merupakan badan hukum yang beranggota, akan tetapi mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sendiri yang terpisah dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para anggotanya. Dan Yayasan (*stichting*) adalah harta kekayaan yang ditedirikan untuk tujuan tertentu.
- 2) Berdasarkan jenisnya badan hukum dapat dibedakan atas dua macam, yakni badan hukum publik, dan badan hukum privat.

B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau

²²Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta: Medpress, 2012), hlm 18.

²³Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 58-59.

penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter-eksploitasi.²⁴

C. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Transnasional

Secara konseptual, *transnational crime* atau kejahatan transnasional adalah tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional di tahun 1990-an dalam *The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.²⁵

Transnational Crime adalah (1) Suatu perbuatan sebagai suatu kejahatan dan (2) Terjadi antar negara atau lintas negara. Dari kedua kata kunci tersebut dapat dijelaskan bahwa *transnational crime* merupakan suatu kejahatan yang terjadi lintas negara, dalam pengertian bahwa suatu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat hukum yang dilanggar.²⁶

²⁴ Pasal 1 Ayat (A) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

²⁵ Jan. S. Maringka, *Op.cit*, hlm 33.

²⁶ Maria Efitia Ayu, Sherly Ayuna Putri, "Perdagangan Perempuan dan Anak Serta Tindak

D. Tinjauan Umum tentang *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*

Konvensi Palermo atau yang dikenal dengan *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* disingkat UNTOC merupakan suatu terobosan bagi dunia internasional, khususnya negara-negara anggota PBB untuk secara efektif dan efisien mencegah dan memberantas kejahatan terorganisasi transnasional. Terobosan tersebut dapat dilihat dalam kesepakatan mengenai definisi kelompok terorganisasi (*criminal group*) dan ruang lingkup dari kejahatan transnasional.²⁷

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Badan Hukum pada Tindak Pidana *Human Trafficking* berdasarkan *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*

Pertanggungjawaban badan hukum dapat dilihat dalam Pasal 10 UNTOC Tentang Tanggung Jawab Badan Hukum, yang berbunyi:²⁸

1. Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan yang diperlukan, sejalan dengan prinsip hukum-

Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi Palermo", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 1, September 2018, hlm. 62-63

²⁷ Maria Efitia Ayu, Sherly Ayuna Putri, *Op.cit*, hlm. 61

²⁸ Pasal 10 *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* dan diterjemahkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia.

- nya, untuk menetapkan tanggung jawab badan hukum atas keikutsertaan dalam tindak pidana serius yang melibatkan kelompok penjahat terorganisasi dan untuk tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 23 Konvensi ini;
2. Tunduk pada prinsip hukum Negara Pihak, tanggung jawab badan hukum dapat berupa pidana, perdata ataupun administratif;
 3. Tanggung jawab tersebut tanpa mengabaikan tanggung jawab pidana orang yang melakukan tindak pidana;
 4. Setiap Negara Pihak wajib, secara khusus, memastikan bahwa badan hukum yang dikenai tanggung jawab sesuai dengan Pasal ini tunduk pada sanksi pidana atau bukan pidana yang efektif, proporsional dan bersifat pelarangan, termasuk sanksi moneter.

Pasal 10 UNTOC tersebut dikuatkan oleh Pasal 31 tentang Pencegahan UNTOC dan pada Pasal 5 dan Pasal 9 pada Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi, yang mana Negara selaku badan hukum publik mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap peranan badan hukum.

Pada UNODC panduan legislatif, menyebutkan badan hukum dapat dilakukan oleh “*senior officer*”. Yang mana apabila dikaji dalam teori pertanggungjawaban badan hukum, hal

tersebut termasuk dalam teori identifikasi. Teori tersebut menyatakan bahwa perbuatan atau kesalahan “pejabat senior” (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi. Konsepsi ini disebut juga doktrin “alter ego” atau “teori organ”.²⁹ Namun demikian, jelas bahwa Negara memastikan tanggung jawab perusahaan selaku badan hukum atas pelanggaran perdagangan orang ke tingkat yang lebih luas tidak dapat sepenuhnya dijawab melalui model identifikasi.³⁰

Teori digunakan untuk melengkapi teori identifikasi ialah teori pelaku fungsional atau *functioneel daderschap*, korporasi dapat melakukan delik-delik selain dari delik ekonomi, jika melihat dari fungsinya dalam masyarakat.³¹ Dari teori pelaku fungsional tersebut dapat diketahui bahwa korporasi dapat dianggap sebagai subjek hukum pidana. Hal ini didasarkan pada korporasi dapat melakukan tindak pidana dalam bentuk perbuatan fungsional. Selain itu terhadap korporasi juga dapat diadakan kesalahan atas dasar kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh alat-alat korporasi melalui suatu rangkaian perbuatan dalam lingkup korporasi.³²

²⁹ Rodliyah, Any Suryani, Lalu Husni, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol.5 No.1, Juni 2020, hlm. 202.

³⁰ Dominik Brodowski, Manuel Espinoza de Los, Monteros de la Parra, Klaus Tiedemann, Joachim Vogel, *Regulating Corporate Criminal Liability*, (Newyork: Springer, 2014), hlm. 15.

³¹ Sutan Remi Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006)., hlm. 92.

³² Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015), hlm. 24.

UNTOC memberikan keleluasaan kepada Negara-negara untuk memilih bentuk sanksi yang berlaku terhadap badan hukum untuk pelanggaran perdagangan manusia. Namun, diskresi tersebut tidak mutlak dan dibatasi oleh persyaratan bahwa “sanksi apa pun yang diterapkan harus efektif, proporsional, dan mencegah”. Agar Negara pihak dapat memenuhi persyaratan internasional pengenaan sanksi yang bersifat persuasif terhadap badan hukum yang bertanggung jawab atas perdagangan manusia, sanksi tersebut harus bertujuan untuk menimbulkan efek jera.³³

B. Implikasi dari *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime Terhadap Pertanggungjawaban Badan Hukum Pada Tindak Pidana Human Trafficking di Negara Indonesia dan Malaysia*

Implikasi dari UNTOC terhadap Negara Indonesia dan Negara Malaysia selaku Negara pihak ialah membuat Indonesia dan Malaysia menganut aliran hukum dualisme dalam mengimplementasikan dan pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional.³⁴ UNTOC menuntut Indonesia dan Malaysia selaku negara pihak dalam konvensi ini, wajib membentuk undang-undang yang mengatur badan hukum sebagai subjek

hukum dalam tindak pidana perdagangan orang dan membentuk aturan terkait perdagangan orang.³⁵

Konvensi UNTOC terlebih dahulu harus ditransformasikan menjadi hukum nasional dalam peraturan perundang-undangan. Agar dapat berlakunya konvensi tersebut harus melalui transformasi hukum terlebih dahulu ke dalam hukum nasional.³⁶ Baik Negara Indonesia dan Negara Malaysia telah meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia meratifikasi pada 20 April 2009 dan Malaysia meratifikasi pada 24 September 2004.³⁷ Indonesia dan Malaysia memiliki kewajiban seba-gaimana diamanatkan UNTOC untuk berkomitmen atas konvensi-konvensi internasional tersebut guna menanggulangi berbagai bentuk dan cara terhadap kejahatan perdagangan orang.³⁸

Penanggulan tersebut dilakukan melalui tahapan operasionalisasi hukum pidana yang terdiri dari³⁹:

³³ Astrid Saraiva Leao, “Corporate Criminal Liability for Human Trafficking in The Eu - A Legal Obligation for Member States?”, *Master’s Thesis*, In Public International Law 30 ECTS Department of Law Autumn Term Uppsala Universitet, 2015, hlm 31-50

³⁴ Siciliya Mardian Yo’el, Implementasi Perjanjian Internasional di Asean; Praktik di Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam Melaksanakan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution, *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 89.

³⁵ Marcellena Nirmala Chrisna Moeri, Idin Fasisaka, Putu Titah Kawitri Resen, “Implementasi Protokol Palermo Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human Trafficking”, *Jurnal Dikshi Unud*, Vol.1 No.1, 2016, hlm.9.

³⁶ S. M. Noor, “Politik Hukum Dalam Praktek Ratifikasi Di Indonesia”, *Disertasi*, Program Doktorat Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasnuddin Makassar, 2008. hlm. 146.

³⁷ https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&clang=_en, diakses pada 03 Maret 2023 pukul 11.18 WIB

³⁸ Farhana, *Pendekatan Hukum Positif Terhadap Pidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta: CV. Assofa, 2022), hlm.4.

³⁹ Mawardi, “Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5 No. 2, Desember 2020, hlm 309

- a. **Kebijakan legislatif**, disebut tahap formulatif merupakan tahap penegakan/pelaksanaan politik hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang atau tahap perumusan/penyusunan hukum pidana.⁴⁰
- b. **Kebijakan yudikatif**, dikenal sebagai tahap aplikatif/yudisial merupakan penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan, dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana.⁴¹
- c. **Kebijakan administratif**, dikenal tahap eksekusi merupakan tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.⁴² Penerapan hukum pidana secara konkrit oleh pelaksana pidana adalah berupa pembedaan terhadap pelaku tindak pidana.⁴³

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat

melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sudah tentu akan menimbulkan suatu konsekuensi lebih lanjut yaitu berkaitan dengan pidana dan pembedaan bagi korporasi.⁴⁴ Pengakuan korporasi di Indonesia sebagai subjek hukum dalam perdagangan orang di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (4) UU PTPPO, Rumusan pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 13 UU PTPPO, sanksi pidana korporasi terhadap kejahatan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 15 UU PTPPO.

Pengakuan korporasi di Malaysia sebagai subjek hukum dalam perdagangan orang dapat dilihat dalam Pasal 63, 64, dan 65 Undang-Undang Anti Perdagangan Orang Akta 670 Tahun 2007. Indonesia maupun Malaysia, memberikan sanksi berupa penjara dan/atau pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan)-alternatif, dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif-alternatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang bisa dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara dan/atau sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda.⁴⁵

⁴⁴ Kristian, "Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi", Mahasiswa Program Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-44* No.1 Januari-Maret 2014, hlm 102-103

⁴⁵ Mochamad Sahid, "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Aktualita: Jurnal Hukum*, Vol.1 No.1, Juni 2018, hlm. 212-213.

⁴⁰ *Ibid*, Hlm 312

⁴¹ Erdianto Effendi, "Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1, Juni 2013, hlm. 92.

⁴² John Kenedi, *Loc.cit*.

⁴³ Kristian, *Op.cit*, hlm.34

Indonesia menggunakan sanksi pidana tambahan kepada korporasi yang apabila dihubungkan dengan sanksi administrasi, terlihat bahwa, hukuman tambahan pada Pasal 15 ayat (2) ini merupakan bagian dari beberapa jenis hukuman administratif. Dapat dipahami, kedudukan hukuman tambahan (*accessoir*) pidana adalah mengikuti hukuman pokok. Dalam konteks ini, hukuman tambahan Pasal 15 ayat (2) mengikuti sanksi pidana pokok yang terdapat dalam ayat (1). hal ini berarti bahwa, apabila hendak menjerat hukuman berupa sanksi tambahan berupa penjabutan ijin usaha (sebagai jenis sanksi administratif), dari pelaku usaha atas suatu pelanggaran yang diperbuatnya, maka putusan itu menjadi satu dengan putusan penjeratan hukuman (sanksi) pidana pokok.⁴⁶

C. Perbandingan dari pertanggungjawaban Badan Hukum pada Tindak Pidana human trafficking di Negara Indonesia dan Malaysia

a. Subjek Hukum

Dalam UUPTPO sudah sangat jelas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 angka 4, yaitu setiap orang atau korporasi. Sedangkan di dalam UUAPPO Malaysia tidak secara jelas dalam mencantumkan subjek hukumnya dalam ketentuan umum, hanya saja di setiap pasal ancaman pidana tercantum kata “setiap orang” dan “Badan Hukum” pada Pasal 63, 64, dan Pasal 65 UUAPPO Malaysia, Badan hukum disini juga termasuk perusahaan transportasi, dapat dilihat dalam Pasal 63 karena perusahaan transportasi merupakan pelaku yang turut adil dalam membantu dan terlibat

⁴⁶ Nina Herlina, “Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah: Galuh Justisi*, Vol.7 No.2, Tahun 2019. hlm 11.

dalam kejahatan perdagangan manusia dalam memfasilitasi alur transporasinya.

b. Pertanggungjawaban badan hukum Malaysia:

- Pelanggaran oleh badan hukum atau korporasi diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Anti Perdagangan Orang Akta 670 tahun 2007 yang berbunyi “Jika suatu pelanggaran terhadap ketentuan apa pun dalam Undang-undang ini telah dilakukan oleh suatu badan hukum, setiap orang yang pada saat melakukan pelanggaran tersebut merupakan direktur, manajer, sekretaris atau pejabat lain yang serupa dari badan hukum tersebut, atau dimaksudkan untuk bertindak dalam kapasitas seperti itu, atau dengan cara apa pun bertanggung jawab atas pengelolaan urusan apa pun dari badan hukum tersebut, atau membantu dalam pengelolaan tersebut, juga akan bersalah atas pelanggaran tersebut kecuali jika ia membuktikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan, persetujuan, atau persekongkolan dengannya, dan bahwa ia telah melakukan segala upaya untuk mencegah dilakukannya pelanggaran tersebut sebagaimana yang seharusnya ia lakukan, dengan mempertimbangkan sifat dari fungsinya dalam kapasitas tersebut dan semua keadaan.”
- Namun apabila pelanggaran oleh karyawan atau agen korporasi diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Anti Perdagangan Orang Akta 670 tahun 2007 yang berbunyi “Apabila seseorang akan bertanggung

gungjawab berdasarkan Undang-undang ini untuk hukuman atau denda atas tindakan, kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran apapun, orang tersebut harus bertanggung jawab atas hukuman atau denda yang sama untuk setiap tindakan, kelalaian, pengabaian, atau wanprestasi dari setiap karyawan atau agennya atau karyawan dari agen tersebut, jika tindakan tersebut, kesalahan, kelalaian atau wanprestasi tersebut dilakukan oleh karyawan-karyawan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, atau oleh agen ketika bertindak atas nama orang tersebut, atau oleh karyawan dari agen tersebut dalam perjalanan pekerjaannya oleh agen tersebut, atau atas nama agen tersebut.”

Indonesia:

- Pertanggungjawaban korporasi tampak pada Pasal 13 Ayat (1) UU PTPPO, yang berbunyi “Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.”

c. Jenis pidana dari pertanggungjawaban badan hukum

UUPTPO memiliki 3 (tiga) jenis pidana pokok, yaitu pidana penjara, kurungan dan denda. Serta memiliki 5 (lima) pidana tambahan untuk korporasi dalam Pasal 15 ayat

(2) diatur juga tentang perintah pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus; dan pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. Sedangkan di dalam UUAPPO Malaysia hanya terdapat 2 (dua) jenis pidana pokok, yaitu pidana penjara dan denda, serta tidak ada pidana tambahan untuk korporasi.⁴⁷

Berdasarkan perbandingan tersebut dapat dilihat bahwasannya Malaysia memiliki perluasan jangkauan terhadap pelaku badan hukum serta keterlibatan orang-orang dalam badan hukum pada perdagangan orang. Indonesia menyatakannya secara tegas dan memberi pidana tambahan kepada korporasi tersebut.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban badan hukum pada tindak pidana perdagangan orang diatur dalam UNTOC, melalui kebijakan yang mengakui badan hukum sebagai subjek hukum pidana sehingga dapat diberikan pemidanaan yang proposional. Melalui pendekatan teori identifikasi yang didukung dengan teori fungsional.
2. Implikasi *United Nations Convention*

⁴⁷ Maulana Arif Fadli, Studi Komparatif Tentang Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Syiah Kuala*, Vol. 1 No.1, Agustus 2017, Hlm.97-98.

Against Transnasional Organized Crime adalah baik Negara Indonesia maupun Negara Malaysia menganut aliran dualisme dengan melakukan transformasi hukum yang melahirkan UU PTPPO (Indonesia) dan UUAPO (Malaysia).

3. Perbandingan pertanggungjawaban badan hukum dari Indonesia dan Malaysia adalah dari ruang lingkup badan hukum itu sendiri dan definisi yang menjelaskan badan hukum tersebut, serta sanksi pidana yang mengaturnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka saran penulis sebagai berikut:

1. Diharapkan PBB kedepannya membuat buku pedoman UNTOC mengenai sanksi pidana korporasi sebagai badan hukum yang terlibat dalam perdagangan orang.
2. Diharapkan Indonesia kedepannya menambah ruang lingkup badan hukum tersebut, menjelaskan orang-orang yang terlibat dalam korporasi baik itu pegawai, agen-agen, atau individu yang mengatasnamakan korporasi tersebut. Adapun Negara Malaysia diharapkan untuk memisahkan aturan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang dengan penyuludupan migran, serta membentuk definisi korporasi tersebut, dan menambahkan sanksi pidana bersifat administrasi atau pidana tambahan kepada korporasi sebagai bentuk efek jera, sehingga menjadi contoh bagi korporasi lain dalam bertindak.
3. Baik Indonesia maupun Malaysia masih terdapat kelemahan dalam

Undang-Undanganya. Indonesia diharapkan memperluas jangkauan dari badan hukum tersebut dengan memasukan badan hukum dibidang transportasi yang terlibat dalam perdagangan orang. Malaysia diharapkan mereformasikan hukum pidana perdagangan orang, dan mengatur dengan tegas sanksi tindak pidana korporasi yang terlibat perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Brodowski, Dominik, Manuel Espinoza de Los, Monteros de la Parra, Klaus Tiedemann, Joachim Vogel, (2014), *Regulating Corporate Criminal Liability*, Newyork: Springer.
- Effendi, Erdianto, (2011), *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Farhana, (2010), *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Garner, Bryan A.(ed), (1999), *Black's law dictionary 8th Ed.*, Texas: Thonson West.
- Maringka, Jan S, (2019). *Ekstradisi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nainggolan, Poltak Partogi (peny), (2018), *Aktor Non-Negara Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Raharjo, Handri, (2012), *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Medpress.
- Reza, Aulia Ali, (2015), *Pertanggungjawaban Korporasi*

- dalam Rancangan KUHP, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Starke, J.G., (2011), *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjahdeni, Sutan Remi, (2006), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers.
- Syahrani, Riduan, (1985), *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni.
- Sunggono, Bambang, (2011), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi/Makalah**
- Ary Aprianto, Relevansi Monisme Dan Dualisme Bagi Pemberlakuan Perjanjian Internasional di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 3, September 2022.
- Erdianto Effendi, “Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1, Juni 2013.
- Kristian, “Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi”, Mahasiswa Program Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-44* No.1 Januari-Maret 2014.
- Marcellena Nirmala Chrisna Moeri, Idin Fasisaka, Putu Titah Kawitri Resen, “Implementasi Protokol Palermo Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human Trafficking”, *Jurnal Dikshi Unud*, Vol.1 No.1, 2016.
- Maria Efita Ayu, Sherly Ayuna Putri, “Perdagangan Perempuan dan Anak Serta Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi Palermo”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 1, September 2018.
- Maulana Arif Fadli, Studi Komparatif Tentang Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Dan Malaysia, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Syiah Kuala*, Vol. 1 No.1, Agustus 2017.
- Mawardi, “Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5 No. 2, Desember 2020.
- Mochamad Sahid, “Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Aktualita: Jurnal Hukum*, Vol.1 No.1, Juni 2018.
- Nina Herlina, “Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah: Galuh Justisi*, Vol.7 No.2, Tahun 2019.
- Rainma Rivardy Remy Runtuwene, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Suatu Perkembangan Tindak Pidana”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 5 No. 2, Maret-April 2017.
- Rodliyah, Any Suryani, Lalu Husni, “Konsep Pertanggungjawaban Pi-

dana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol.5 No.1, Juni 2020.

Siciliya Mardian Yo’el, “Implementasi Perjanjian Internasional di Asean; Praktik di Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam Melaksanakan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution”, *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2018.

Veriena J.B. Rehatta, “Indonesia Dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme, dan Campuran”, *Jurnal Sasi*, Vol. 22 No.1, Januari-Juni 2016.

Astrid Saraiva Leao, “Corporate Criminal Liability for Human Trafficking in The Eu-A Legal Obligation for Member States?”, *Master’s Thesis*, In Public International Law 30 ECTS Department of Law Autumn Term Uppsala Universitas, 2015.

S. M. Noor, “Politik Hukum Dalam Praktek Ratifikasi Di Indonesia”, *Disertasi*, Program Doktor Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasnuddin Makassar, 2008.

Mahmud Syaltout, dan Tim, “Laporan Akhir Kompendium Hukum Tentang Kerjasama Internasional di Bidang Penegakan Hukum”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan.

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and children, Supplementing

the United Nations Convention againts Transnational Organized Crime.

Undang-Undang Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Orang Akta 670 Tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention againts Transnational Organized Crime.*

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

United Nations Convention againts Transnational Organized Crime Palermo 2000.

D. Website

<https://thelawdictionary.org/responsibility/> diakses pada tanggal 20 Februari 2022.

<https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2022/>, diakses pada tanggal 1 Januari 2023.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4033/peringati-hari-dunia-anti-perdagangan-orang-kemenpppa-perlu-keterlibatan-dan-upaya-dari-semua-pihak-dalam-mewujudkan-indonesia-bebas-perdagangan-orang#:~:text=%E2%80%9CKasus%20perdagangan%20orang%20di%20Indonesia,2021%2C%20terdapat%20678%20korban%20TPPO>, diakses pada tanggal 1 Januari 2023.

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&clang=en, diakses pada 03 Maret 2023